

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai siapa yang berwenang atau ditugasi untuk menghitung kerugian negara, mekanisme eksekusi uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum, gugatan perdata yang menyita waktu yang lama, dan dalam kenyataan sering ada terpidana yang menghindari dari pertanggungjawaban

untuk membayar uang pengganti kerugian negara dengan berbagai dalih.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan perhitungan uang pengganti yang wajib dibayar, sebaiknya besarnya uang pengganti disamakan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga sangat logis dan sederhana dalam penerapannya.
2. Diberlakukannya aturan yang tegas mengenai siapa pihak yang berwenang dalam menghitung kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.
3. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, diharapkan penyidik dan penuntut umum harus jeli dan teliti dalam hal menyita dan merampas harta/aset koruptor sebelum perkara dlimpahkan ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Pramita, Jakarta, Jakarta, 1998.

Barda Nawawi, *Hukum Pidana I*, Undip, Semarang, 1990.

Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2011.

Kamus Bahasa Hukum

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website :

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14213&cl=Fokus>, Uang Pengganti (1):
‘Devisa’ Negara Tanpa Aturan Jelas

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14214&cl=Fokus>, Uang Pengganti (2):
Eksekusi dan Masalah Tanggung Renteng

Pengajian Hukum Perdata Belanda”,
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14213&cl=Fokus>, Uang Pengganti
(1): ‘Devisa’ Negara Tanpa Aturan Jelas”.

